

BAB II

FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

1. Fakta hukum

Pada pertengahan bulan Mei tahun 2022 korban berinisial M hendak menjual helm melalui *marketplace online* dengan harga Rp.850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Dalam rentang waktu yang singkat pelaku menghubungi korban dengan niat ingin membeli barang yang dijual oleh korban terjadilah perbincangan antara pelaku dengan korban melalui media sosial. Pelaku awalnya menanyakan seputar keadaan helm kepada korban Lalu korban menjelaskan tentang kondisi helm tersebut dan akhirnya pelaku sepakat tanpa bernegosiasi dengan harga yang diberikan oleh korban yaitu Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Lalu pelaku menanyakan kepada korban apakah bisa dikirim ke daerah Surabaya pada saat itu juga dengan biaya operational ditanggung oleh pelaku. Lalu korban menawarkan untuk menunda transaksi dan di lanjutkan esok hari dikarenakan sudah larut malam.

Pelaku tetap ingin melanjutkan transaksi saat itu juga dan memberikan kebebasan kepada korban untuk pengiriman barangnya. Korban pun menyetujui untuk melanjutkan transaksi lalu pelaku menanyakan kembali jika pelaku mengirimkan uang malam ini diperkirakan kapan barangnya akan dikirim, Korban pun menjawab setelah transaksinya selesai secepatnya barang akan dikirimkan. Tidak

lama pelaku menelepon korban memastikan kembali kepada korban tentang pesannya lalu menanyakan juga nama bank yang digunakan oleh korban dan korban langsung mengirimkan nomor rekening Kepada pelaku setelah itu pelaku masih merasa ragu kepada korban dan meminta agar korban mengirimkan foto KTP, kartu ATM, dan juga helm yang di jual oleh korban.

Korban langsung mengirimkan sesuai dengan apa yang diminta oleh pelaku dengan tujuan agar pelaku percaya terhadap korban, Setelah itu pelaku menelepon kembali dan memberitahu kepada korban bahwa kartu ATMnya itu sedang bermasalah atau rusak dan akan mengirimkan uangnya melalui akun *online shop* sodaranya, tidak lama pelaku mengirimkan bukti transfer kepada korban lalu korban pun mengecek *M-Banking* milik korban namun uang yang dikirimkan oleh pelaku belum juga masuk ke *M-Banking* korban saat ditanyakan kepada pelaku, pelaku lalu menyuruh korban lewat telepon untuk mengikuti perintah yang diberikan oleh pelaku dan menyuruh korban untuk memeriksa notifikasi di *M-Banking* korban setelah dibuka notifikasi tersebut lalu pelaku menyuruh korban untuk menekan tombol *OK* di notifikasi tersebut agar uang yang dikirimkan oleh pelaku bisa diterima di *M-Banking* korban. Setelah korban menekan tombol *OK* tiba-tiba *M-banking* korban error dan saldo yang dimiliki korban menjadi RP.0 (nol rupiah).

korban merasa bingung dan mencoba untuk menanyakan kembali kepada pelaku lewat telepon namun pelaku meminta agar korban tetap

tenang dikarenakan memang kerap kali terjadi hal seperti ini. Tidak lama pelaku pun mematikan teleponnya dan saat korban coba menghubungi lagi, ternyata sudah tidak bisa dikarenakan nomor korban sudah diblokir. Disitu korban baru menyadari bahwa dirinya mejadi korban penipuan *M-banking*.

2. Identifikasi Fakta Hukum

- a. Bagaimana pelaksanaan *transaksi elektronik* melalui *Platform* jual beli *online*?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban hukum pelaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
- c. Bagaimana upaya hokum yang dapat dilakukan oleh korban terhadap perbuatan penipuan *m-banking* yang dilakukan oleh pelaku?